

		PT Mineral Industri Indonesia (Persero)	Nomor: KP-001/DIR/2023
Kebijakan Pelaksana		Tanggal efektif: 15 Desember 2023	
Judul :	KEBIJAKAN PELAKSANA TENTANG PROSES MANAJEMEN RISIKO GRUP MIND ID		
Kebijakan Pelaksana atas Pedoman Strategis tentang Manajemen Risiko			
PENGESAHAN			
Disusun oleh:			
	Divisi Risk Management		
Nama	Nareswari Dyah Wijyaningrum		
Jabatan	Division Head		
Tanda Tangan			
RIWAYAT PERUBAHAN			
Versi/Rev.	Tanggal Penetapan		Alasan Perubahan
1	15 Desember 2023		Penyusunan Pertama


Penyusun	Penelaah		Terkait
RM	LEGAL	GCG	-
			-

DAFTAR ISI / INDEX

DAFTAR ISI / INDEX	i
BAB I. UMUM	1
1.1 DASAR PERATURAN.....	1
1.2 LATAR BELAKANG, MAKSUD DAN TUJUAN	6
1.3 RUANG LINGKUP.....	7
BAB II. DEFINISI	8
2.1 DEFINISI DAN ISTILAH.....	8
2.2 ISTILAH DALAM PEDOMAN STRATEGIS	11
BAB III. ISI KEBIJAKAN PELAKSANA	12
BAB III.1 KETENTUAN UMUM PROSES MANAJEMEN RISIKO	13
III.1.1 PRINSIP UMUM	14
III.1.2 KOMUNIKASI DAN KONSULTASI	14
III.1.3 PENETAPAN STRATEGI RISIKO.....	15
III.1.4 PENILAIAN RISIKO DAN PRIORITASI RISIKO	16
III.1.5 PERLAKUAN RISIKO.....	16
III.1.6 <i>MONITORING</i> DAN EVALUASI RISIKO	16
III.1.7 PELAPORAN MANAJEMEN RISIKO.....	16
BAB III.2 PENETAPAN STRATEGI RISIKO DAN PROFIL RISIKO	17
III.2.1 STRATEGI RISIKO	18
III.2.2 TAKSONOMI RISIKO.....	18
III.2.3 <i>TOP RISK</i> DAN <i>KEY RISK INDICATOR</i>	19
III.2.4 <i>RISK APPETITE STATEMENT</i>	20
III.2.5 <i>RISK CAPACITY</i> DAN <i>RISK LIMIT</i>	20
III.2.6 KRITERIA RISIKO	20
III.2.7 PROFIL RISIKO	20
III.2.8 PROSES PENYUSUNAN STRATEGI RISIKO DAN PROFIL RISIKO	21
BAB III.3 PENILAIAN RISIKO DAN PRIORITASI RISIKO	23
III.3.1 PRINSIP UMUM	24



III.3.2	IDENTIFIKASI DAN PENJELASAN RISIKO	24
III.3.3	ANALISIS RISIKO	27
III.3.4	PRIORITASI RISIKO	28
BAB III.4	PERLAKUAN RISIKO	30
III.4.1	PRINSIP UMUM	31
III.4.2	FORMULASI DAN PEMILIHAN OPSI PERLAKUAN RISIKO	31
III.4.3	PENETAPAN RENCANA IMPLEMENTASI PENANGANAN RISIKO	32
BAB III.5	MONITORING DAN EVALUASI	33
III.5.1	PRINSIP UMUM	34
III.5.2	<i>MONITORING KRI</i>	34
III.5.3	<i>MONITORING IMPLEMENTASI RENCANA MITIGASI</i>	35
III.5.4	<i>MONITORING LOSS EVENT DATABASE</i>	35
III.5.5	<i>INTERNAL CONTROL TESTING DAN STRESS TESTING</i>	36
III.5.6	<i>MONITORING PERGERAKAN RISIKO UTAMA</i>	36
III.5.7	<i>PENILAIAN INDEKS KEMATANGAN RISIKO (RISK MATURITY INDEX)</i>	36
BAB III.6	PELAPORAN MANAJEMEN RISIKO	37
BAB IV	KETENTUAN PENUTUP.....	41



**KEBIJAKAN PELAKSANA PEDOMAN STRATEGIS
TENTANG
PROSES MANAJEMEN RISIKO GRUP MIND ID**

**BAB I
UMUM**

1.1 DASAR PERATURAN

- Menimbang:
- a. Bahwa PT Mineral Industri Indonesia (Persero) telah didirikan sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki fungsi *strategic holding* di industri pertambangan yang sebelumnya dijalankan oleh PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero);
 - b. Bahwa Menteri BUMN telah memberikan kuasa khusus kepada PT Mineral Industri Indonesia (Persero) (“**MIND ID**”) untuk menjalankan wewenang dan/atau hak selaku Pemegang Saham Seri B terbanyak, kuasa Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, dan/atau Rapat Umum Pemegang Saham Anggota MIND ID, sebagaimana mengacu pada ketentuan Anggaran Dasar MIND ID dan Anggaran Dasar masing-masing Anggota MIND ID;
 - c. Bahwa sehubungan dengan huruf b di atas, MIND ID telah menetapkan Pedoman Strategis MIND ID, dengan mengacu pada SKK BUMN dan Anggaran Dasar masing-masing Anggota MIND ID, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu (“**Pedoman Strategis MIND ID**”), yang wajib diberlakukan dalam pedoman dan/atau kebijakan perusahaan pada masing-masing PT Aneka Tambang Tbk, PT Bukit Asam Tbk, PT Indonesia Asahan Aluminium, PT Timah Tbk, dan PT Freeport Indonesia (dengan ketentuan bahwa PT Freeport Indonesia dapat melakukan pengadopsian Pedoman Strategis MIND ID sepanjang diperbolehkan berdasarkan/tidak bertentangan dengan perjanjian yang mengikat terhadap MIND ID) (“**Anggota MIND ID**”);
 - d. Bahwa sehubungan dengan Pedoman Strategis MIND ID:
 - (i) Direksi MIND ID, selaku Penerima Kuasa Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, memiliki wewenang menetapkan Pedoman Strategis MIND ID, termasuk segala pengaturan/kebijakan pelaksana/turunan dari Pedoman Strategis MIND ID yang akan berlaku sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pedoman Strategis MIND ID (“**Kebijakan Pelaksana**”), sebagai kebijakan strategis yang wajib dijadikan acuan oleh

Anggota MIND ID dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan perusahaan di masing-masing perusahaan; dan

- (ii) Terdapat pengaturan yang diantaranya, mengatur pada intinya, ketentuan umum mengenai tahapan proses Manajemen Risiko, sehingga diperlukan pengaturan lebih lanjut mengenai proses Manajemen Risiko dalam upaya untuk penyelarasan kerangka kerja dan praktik Manajemen Risiko Grup MIND ID (sebagaimana didefinisikan di bawah), serta penyesuaian proses Manajemen Risiko dengan *best practice* dan standar internasional yang berlaku;
- e. Bahwa berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun 2023 (Tahun Buku 2022) masing-masing Anggota MIND ID, diantaranya telah diputuskan untuk meratifikasi peraturan yang berlaku di lingkungan BUMN, khususnya Permen BUMN No. 1/2023, Permen BUMN No. 2/2023 dan Permen BUMN No. 3/2023 (seluruhnya disebut “Permen BUMN 2023”);
- f. Bahwa memperhatikan Permen BUMN 2023, BUMN induk (dalam hal ini MIND ID) berupaya memastikan kebijakan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) berlaku secara terintegrasi pada entitas pengendali dan entitas terkendali (dalam hal ini, Anggota MIND ID);
- g. Bahwa sehubungan dengan huruf f di atas, MIND ID bermaksud menetapkan kebijakan untuk menjadi acuan Anggota MIND ID, utamanya terkait hal-hal yang diatur dalam Permen BUMN 2023, termasuk diantaranya mengenai proses penerapan manajemen risiko yang mencakup:
 - (i) Penetapan Strategi Risiko dan Profil Risiko;
 - (ii) Penilaian risiko;
 - (iii) Penanganan risiko;
 - (iv) *Monitoring* dan evaluasi; dan
 - (v) Pelaporan Manajemen Risiko.

Sehingga, dengan ini MIND ID menetapkan Kebijakan Pelaksana tentang **PROSES MANAJEMEN RISIKO GRUP MIND ID**.

- Mengingat:
1. Undang Undang No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (“UU BUMN”);
 2. Undang Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (“UUPT”);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
 6. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2022 tentang Pengurangan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Indonesia Asahan Aluminium, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pertambangan (selanjutnya disebut “PP Holding Pertambangan”);
 8. Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 516/KMK.06/2022 tentang Penetapan Nilai Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pertambangan;
 9. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-1/MBU/3/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara (“Permen BUMN No. 1/2023”);

10. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara (“Permen BUMN No. 2/2023”);
11. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-3/MBU/3/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara (“Permen BUMN No. 3/2023”);
12. Keputusan Deputi Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor SK-6/DKU.MBU/10/2023 tentang Petunjuk Teknis Proses Manajemen Risiko dan Agregasi Pada Taksonomi Risiko Portofolio Badan Usaha Milik Negara;
13. Keputusan Deputi Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor SK-7/DKU.MBU/10/2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaporan Manajemen Risiko Badan Usaha Milik Negara;
14. Anggaran Dasar PT Mineral Industri Indonesia (Persero), berikut segala perubahannya;
15. Anggaran Dasar Anggota MIND ID, termasuk:
 - a) Anggaran Dasar PT Aneka Tambang Tbk, berikut segala perubahannya;
 - b) Anggaran Dasar PT Bukit Asam Tbk, berikut segala perubahannya;
 - c) Anggaran Dasar PT Indonesia Asahan Alumunium, berikut segala perubahannya;
 - d) Anggaran Dasar PT TIMAH Tbk, berikut segala perubahannya;
16. Pedoman Strategis MIND ID;
17. Surat Kuasa Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara kepada MIND ID (“SKK BUMN”) berdasarkan:
 - a) Surat Kuasa Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: SKK-20/MBU/03/2023 tanggal 21 Maret 2023 tentang Pelimpahan Hak dan Kewenangan Pemegang Saham Seri A kepada PT Mineral Industri Indonesia (Persero) selaku Pemegang Saham Seri B terbanyak PT Aneka Tambang Tbk (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu);
 - b) Surat Kuasa Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: SKK-19/MBU/03/2023 tanggal 21 Maret 2023 tentang Pelimpahan Hak dan Kewenangan Pemegang Saham Seri A

- kepada PT Mineral Industri Indonesia (Persero) selaku Pemegang Saham Seri B terbanyak PT Bukit Asam Tbk (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu);
- c) Surat Kuasa Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: SKK-22/MBU/03/2023 tanggal 21 Maret 2023 tentang Pelimpahan Hak dan Kewenangan Pemegang Saham Seri A kepada PT Mineral Industri Indonesia (Persero) selaku Pemegang Saham Seri B terbanyak PT Timah Tbk (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu);
 - d) Surat Kuasa Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: SKK-21/MBU/03/2023 tanggal 21 Maret 2023 tentang Pelimpahan Hak dan Kewenangan Pemegang Saham Seri A kepada PT Mineral Industri Indonesia (Persero) selaku Pemegang Saham Seri B terbanyak PT Indonesia Asahan Aluminium (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu);
18. Batasan tindakan Direksi Anggota MIND ID sebagaimana diatur dalam Surat Batasan dari Menteri BUMN/MIND ID sebagai berikut :
- a) Surat Nomor S-849/MBU/12/2018 tanggal 26 Desember 2018 tentang Batasan Kewenangan Dewan Komisaris PT Aneka Tambang Tbk;
 - b) Surat Nomor S-581/MBU/12/2018 tanggal 6 September 2018 tentang Batasan Kewenangan Dewan Komisaris PT Bukit Asam Tbk;
 - c) Surat Nomor S-583/MBU/09/2018 tanggal 6 September 2018 tentang Batasan Kewenangan Dewan Komisaris PT Timah Tbk;
 - d) Surat dari Direktur Portfolio dan Pengembangan Usaha MIND ID kepada Direktur Utama INALUM Nomor 490/E.DIRPPU/IX/2023 tanggal 13 September 2023 tentang Penetapan Batasan Nilai dan/atau Kriteria (*Threshold*) Tindakan Tertentu Direksi PT Indonesia Asahan Aluminium; sebagaimana diubah dari waktu ke waktu;
19. Perjanjian/Kesepakatan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris Grup MIND ID antara MIND ID dengan PT Aneka Tambang Tbk, PT Bukit Asam Tbk, PT Timah Tbk, PT Indonesia Asahan Aluminium, PT Indonesia Papua Metal dan Mineral, MIND ID Trading Pte., Ltd., tentang Tata Kelola dan Pedoman Interaksi Grup MIND ID tanggal 5 Juli 2023 (“Perjanjian Tata Kelola Grup MIND ID”);
20. Surat Keputusan Nomor: SK-03/DIRUT/2023 tentang Peraturan-Peraturan Yang Berlaku di Lingkungan PT Mineral Industri Indonesia (Persero);

21. Keputusan Direksi MIND ID tanggal 2 Oktober 2023 dan tanggal 10 November 2023, yang antara lain menyetujui penetapan Kebijakan Pelaksana Pedoman Strategis tentang Tata Cara Kerja Sama dan Kegiatan Pengembangan Usaha Grup MIND ID.

1.2 LATAR BELAKANG, MAKSUD DAN TUJUAN

1.2.1 Latar Belakang

Merujuk pada peran MIND ID selaku *holding* sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Pedoman Strategis tentang Manajemen Risiko, maka perlu ditetapkan kebijakan turunan dari Pedoman Strategis, dalam rangka menyelaraskan kerangka kerja dan praktik Manajemen Risiko Grup MIND ID serta menyesuaikannya dengan *best practice* dan standar internasional yang berlaku.

1.2.2 Maksud

Kebijakan Pelaksana ini dimaksudkan untuk menjadi standar acuan/panduan bagi Anggota MIND ID dalam mengatur lebih lanjut tata cara dan pelaksanaan proses Manajemen Risiko Grup MIND ID.

1.2.3 Tujuan

Pelaksanaan Manajemen Risiko yang sistematis, terstruktur, dan mengikuti *best practice* dan standar internasional (mencakup namun tidak terbatas pada ISO 31000: 2018) bertujuan untuk meningkatkan efektivitas proses Manajemen Risiko dalam menciptakan dan melindungi nilai Perusahaan, memungkinkan penilaian dan penanganan risiko yang efektif dan tepat, serta mendukung Perusahaan dalam mengambil langkah strategis dengan peluang kegagalan yang lebih kecil

1.3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kebijakan Pelaksana ini mencakup proses:

- a. Ketentuan Umum Proses Manajemen Risiko;
- b. Penetapan Strategi Risiko dan Sasaran;
- c. Penilaian Risiko termasuk Prioritisasi Risiko;
- d. Perlakuan Risiko;
- e. *Monitoring* dan Evaluasi; dan
- f. Pelaporan Manajemen Risiko.

BAB II
DEFINISI


2.1 DEFINISI DAN ISTILAH

Istilah dalam huruf besar yang digunakan dalam Kebijakan Pelaksana ini memiliki arti sebagai berikut:

Anak Perusahaan /Afiliasi	:	adalah perusahaan yang merupakan entitas yang dikendalikan oleh salah satu atau lebih dari Anggota MIND ID dan/atau yang dikendalikan atau terkonsolidasi dengan MIND ID
Anak Perusahaan Anggota MIND ID	:	adalah perseroan terbatas yang sahamnya lebih dari 50% dimiliki oleh Anggota MIND ID atau perseroan terbatas yang dikendalikan secara langsung oleh Anggota MIND ID.
Anak Perusahaan BUMN	:	adalah perseroan terbatas yang sahamnya lebih dari 50% dimiliki oleh BUMN atau perseroan terbatas yang dikendalikan secara langsung oleh BUMN.
Anggota MIND ID	:	adalah PT Aneka Tambang Tbk, PT Bukit Asam Tbk, PT Indonesia Asahan Aluminium, PT Timah Tbk, dan PT Freeport Indonesia. Untuk menghindari keraguan, definisi tersebut berlaku dengan ketentuan (i) PT Freeport Indonesia dapat memberlakukan pedoman ini dengan cara pengadopsian dalam pedoman/kebijakan yang berlaku di perusahaannya atau dengan melakukan ratifikasi (sebagaimana relevan); dan (ii) keikutsertaan PT Freeport Indonesia sebagai bagian dari definisi “Anggota MIND ID” wajib disesuaikan dan tunduk pada maksud dan tujuan yang diatur dalam perjanjian yang mengikat terhadap MIND ID dan PT Freeport Indonesia.
Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN	:	adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan sebagaimana didefinisikan dalam undang-undang yang berlaku.
Fungsi Manajemen Risiko disingkat “FMR”	:	adalah divisi atau satuan kerja yang menjalankan fungsi manajemen risiko dan berperan sebagai lini kedua pada Perusahaan.
Grup/Divisi	:	merujuk pada satuan kerja/fungsi pada Perusahaan terkait, yang penyebutannya dapat berbeda (misalnya

		departemen, satuan kerja, dan lainnya) disesuaikan dengan kebijakan masing-masing Perusahaan.
Grup MIND ID	:	adalah MIND ID dan Anggota MIND ID
Kebijakan Pelaksana	:	adalah kebijakan turunan dari Pedoman Strategis yang ditetapkan oleh MIND ID, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pedoman Strategis;
Kebijakan Pelaksana ini	:	adalah Kebijakan Pelaksana Pedoman Strategis tentang Proses Manajemen Risiko Grup MIND ID.
<i>Key Risk Indicator</i> disingkat “KRI”	:	adalah indikator yang ditetapkan sebagai <i>early warning system</i> dari suatu risiko dan digunakan dalam memonitor dan membantu menentukan tingkat terkini eksposur risikonya.
Komite Pemantau Risiko	:	adalah organ pengelola Risiko di bawah Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Permen BUMN No. 2/2023.
<i>Loss Event Database</i>	:	adalah kumpulan kejadian-kejadian risiko signifikan yang pernah terjadi dan merugikan perusahaan.
Manajemen Risiko	:	adalah serangkaian prosedur dan metodologi terstruktur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengendalikan dan memantau Risiko yang timbul dari kegiatan usaha Perusahaan, termasuk sistem pengendalian intern, dan tata kelola terintegrasi.
Pedoman Strategis MIND ID	:	adalah pedoman yang ditetapkan dengan mengacu pada SKK BUMN dan Anggaran Dasar masing-masing Anggota MIND ID, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu, yang wajib diberlakukan dalam pedoman dan/atau kebijakan perusahaan pada masing-masing Anggota MIND ID.
Perusahaan	:	adalah masing-masing MIND ID dan masing-masing Anggota MIND ID.
Peta Risiko	:	alat visual yang digunakan untuk menggambarkan kemungkinan dan dampak dari berbagai risiko yang dihadapi, dan dapat digunakan untuk mengidentifikasi risiko tinggi yang memerlukan perhatian lebih dari manajemen.
Profil Risiko	:	gambaran secara menyeluruh mengenai aspek risiko pada lingkup atau aktivitas tertentu, yang antara lain dapat mencakup Peta Risiko dan/atau lainnya yang dapat digunakan untuk analisis dan/atau evaluasi aspek risiko.

PT Mineral Industri Indonesia (Persero) yang selanjutnya disebut “MIND ID”	:	merujuk pada PT Mineral Industri Indonesia (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditunjuk sebagai perusahaan <i>holding</i> BUMN di bidang pertambangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pertambangan.
<i>Risk Appetite Statement</i>	:	adalah pernyataan manajemen atas batasan-batasan umum terhadap risiko-risiko yang dapat diterima atau tidak, untuk membantu menemukan keseimbangan antara manfaat dan risiko merujuk kepada jumlah/tingkat dan tipe risiko yang Perusahaan merasa nyaman dan menerima dalam usaha mencapai sasarannya.
<i>Risk Capacity</i>	:	adalah tingkat risiko maksimum yang dapat dihadapi oleh perusahaan tanpa membahayakan keberlanjutan usahanya.
<i>Risk Limit</i>	:	adalah ambang batas yang menjadi acuan untuk mengetahui apakah eksposur risiko berada dalam batasan selera risiko manajemen.
<i>Risk Register</i>	:	adalah daftar risiko yang menjadi database untuk mencatat, antara lain, peristiwa risiko, penyebab, level risiko, serta mitigasi risikonya.
Rencana Jangka Panjang Perusahaan, selanjutnya disebut RJPP	:	adalah rencana strategis yang mencakup rumusan mengenai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai oleh perusahaan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (“RKAP”)	:	adalah Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
Surat Kuasa Khusus atau SKK BUMN	:	merupakan Surat Kuasa Khusus dari Menteri Badan Usaha Milik Negara, yang memberikan kewenangan kepada PT Mineral Industri Indonesia (Persero) (MIND ID) untuk bertindak mewakili Pemegang Saham Seri A Dwiwarna pada masing-masing PT Aneka Tambang Tbk., PT Bukit Asam Tbk., PT Indonesia Asahan Aluminium, dan PT Timah Tbk. dengan merujuk pada Anggaran Dasar masing-masing Anggota MIND ID.
Strategi Risiko	:	adalah dokumen yang setidaknya mencakup Taksonomi Risiko, kriteria risiko, dan lainnya yang menjadi acuan dalam



		pelaksanaan proses manajemen risiko.
Taksonomi Risiko	:	adalah struktur pengelompokan risiko (yang menjelaskan klasifikasi dan subklasifikasi risiko) dalam rangka pelaksanaan proses agregasi risiko.
<i>Top Risk</i>	:	adalah risiko-risiko utama yang memiliki dampak dan kemungkinan yang paling signifikan pada Perusahaan. <i>Top Risk</i> dapat ditentukan melalui analisis risiko, di mana risiko-risiko dianalisis berdasarkan dampak dan kemungkinan terjadinya.
Organ Perseroan	:	adalah RUPS, Dewan Komisaris, dan/atau Direksi, yang diberikan hak dan kewenangan sebagaimana diatur berdasarkan anggaran dasar, dengan ketentuan bahwa dalam kaitannya dengan pemberian persetujuan di Anggota MIND ID, wajib dilakukan dengan memperhatikan kewenangan pemegang saham Seri A Dwiwarna/kuasanya sesuai dengan Anggaran Dasar Anggota MIND ID yang terkait.

2.2 Istilah dalam huruf besar yang tidak didefinisikan secara khusus dalam Kebijakan Pelaksana ini, merujuk pada definisi yang diatur dalam Pedoman Strategis, sebagaimana relevan.

BAB III ISI KEBIJAKAN PELAKSANA

Kebijakan Pelaksana ini terdiri dari 6 (enam) bagian sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum Proses Manajemen Risiko;
2. Penetapan Strategi Risiko dan Profil Risiko;
3. Penilaian Risiko termasuk Prioritisasi Risiko;
4. Perlakuan Risiko;
5. *Monitoring* dan Evaluasi; dan
6. Pelaporan Manajemen Risiko.

sebagaimana pengaturan dalam Bab III Ketentuan Pelaksana ini.

BAB III - BAGIAN 1

KETENTUAN UMUM PROSES MANAJEMEN RISIKO

BAB III - BAGIAN 1
KETENTUAN UMUM PROSES MANAJEMEN RISIKO

III.1.1 PRINSIP UMUM

- 1.1 Proses Manajemen Risiko merupakan proses yang terstruktur dan sistematis untuk mengidentifikasi, mengukur, melaporkan, dan menangani risiko secara berkala untuk menjaga tercapainya sasaran/tujuan strategis Perusahaan. Pelaksanaan proses tersebut dilakukan berdasarkan laporan yang akurat dan informatif mengenai kondisi keuangan, kinerja aktivitas fungsional, dan eksposur risiko.
- 1.2 Proses Manajemen Risiko Anggota MIND ID bermula dari identifikasi risiko yang dihubungkan dengan target strategis Anggota MIND ID yang diselaraskan dengan tujuan strategis MIND ID, dan dirancang untuk mengidentifikasi risiko-risiko utama dan memberikan kepastian bahwa risiko utama telah dipahami dan dikelola sesuai dengan Strategi Risiko.
- 1.3 Proses Manajemen Risiko Grup MIND ID sekurang-kurangnya terdiri dari 6 (enam) langkah utama sebagai berikut:
 - a. Komunikasi dan Konsultasi;
 - b. Penetapan Strategi Risiko;
 - c. Penilaian Risiko termasuk Prioritisasi Risiko;
 - d. Perlakuan Risiko;
 - e. *Monitoring* dan Evaluasi; dan
 - f. Pelaporan Manajemen Risiko.
- 1.4 Penerapan dan proses Manajemen Risiko Perusahaan mengacu pada ketentuan, peraturan perundangan, dan Strategi Risiko yang berlaku bagi Perusahaan.



III.1.2 KOMUNIKASI DAN KONSULTASI

- 2.1 Komunikasi bertujuan untuk mendorong kesadaran dan pemahaman terkait risiko dalam lingkup Grup MIND ID, sementara itu konsultasi bertujuan untuk menghimpun masukan dan informasi dalam upaya untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat.
- 2.2 Komunikasi risiko merupakan proses interaktif dalam hal pertukaran informasi dan pendapat yang mencakup pesan mengenai risiko dan pengelolaannya. Proses ini berjalan secara internal dalam lingkup perusahaan, divisi, unit, atau ke pihak luar kepada para *stakeholder* eksternal.

- 2.3 Konsultasi merupakan suatu proses komunikasi mengenai isu tertentu terkait dengan pengambilan keputusan atau penentuan langkah tertentu dalam menangani suatu masalah.
- 2.4 Komunikasi dan konsultasi dengan stakeholders eksternal dan internal yang sesuai harus dilakukan di dalam dan di seluruh tahapan proses manajemen risiko.
- 2.5 Komunikasi dan konsultasi bertujuan antara lain untuk:
 - a. Mendapatkan perspektif dari bidang keahlian yang berbeda untuk setiap tahap proses manajemen risiko;
 - b. Memastikan perbedaan pandangan terakomodasi secara tepat pada saat menetapkan kriteria risiko dan saat mengevaluasi risiko;
 - c. Menyediakan informasi yang mencukupi untuk memfasilitasi pengawasan dan pengambilan keputusan;
 - d. Menginformasikan hal-hal penting bagi kelancaran proses manajemen risiko; dan
 - e. Membangun rasa memiliki (*sense of ownership*) untuk mendapatkan komitmen dan dukungan nyata dari para pihak yang terlibat dalam Proses Manajemen Risiko.
- 2.6 Pelaksanaan komunikasi dan konsultasi dilakukan dengan sistematis, terukur, dan terkendali. Hal ini dapat dicapai dengan membuat komunikasi dan konsultasi menjadi suatu proses yang terencana, dan bukan merupakan hal yang dilakukan secara insidental.
- 2.7 Langkah-langkah perencanaan komunikasi dan konsultasi antara lain adalah sebagai berikut:
 - a. Mengidentifikasi stakeholders;
 - b. Menentukan jenis dan metode komunikasi dan konsultasi;
 - c. Menggunakan bahasa yang sama;
 - d. Menentukan tujuan komunikasi dan konsultasi;
 - e. Menetapkan frekuensi komunikasi dan konsultasi; dan
 - f. Menunjuk pelaksana komunikasi dan konsultasi

III.1.3 PENETAPAN STRATEGI RISIKO

Proses manajemen risiko yang baik didukung oleh perencanaan dan Strategi Risiko yang selaras dengan sasaran dan tujuan strategis perusahaan serta arahan pemegang saham. Strategi Risiko merupakan acuan yang dapat menjadi pedoman dalam penerapan manajemen risiko Perusahaan. Lebih lanjut terkait penyusunan dan penetapan Strategi Risiko dan Profil Risiko tercantum pada Bagian 2 Kebijakan Pelaksana ini.

III.1.4 PENILAIAN RISIKO DAN PRIORITISASI RISIKO

Penilaian Risiko (*risk assessment*) adalah pendekatan terstruktur Untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi ketidakpastian yang ada dalam pencapaian sasaran Perusahaan. Penilaian Risiko terdiri dari proses identifikasi risiko, analisis risiko, dan evaluasi risiko sebagaimana diuraikan lebih lanjut pada Bab III. Bagian 3 Kebijakan Pelaksana ini.

III.1.5 PERLAKUAN RISIKO

Proses perlakuan risiko bertujuan untuk memilih dan mengimplementasikan opsi-opsi untuk menangani/memperlakukan suatu risiko sesuai prioritas risiko. Lebih lanjut terkait perlakuan risiko tercantum pada Bab III. Bagian 4 Kebijakan Pelaksana ini.

III.1.6 *MONITORING* DAN EVALUASI RISIKO

Tujuan *monitoring* dan evaluasi risiko adalah untuk memastikan dan meningkatkan kualitas dan efektivitas rancangan proses, implementasi, dan hasil manajemen risiko. Pengaturan lebih lanjut terkait penanganan risiko tercantum pada Bab III. Bagian 5 Kebijakan Pelaksana ini.

III.1.7 PELAPORAN MANAJEMEN RISIKO

Pelaporan adalah bagian integral dari tata kelola Perusahaan untuk meningkatkan mutu dialog dengan pemangku kepentingan dan mendukung manajemen dan organ pengawas dalam memenuhi tanggung jawab mereka. Pengaturan lebih lanjut terkait pelaporan manajemen risiko tercantum pada Bagian 6 Kebijakan Pelaksana ini.

BAB III - BAGIAN 2

PENETAPAN STRATEGI RISIKO DAN PROFIL RISIKO

BAB III - BAGIAN 2

PENETAPAN STRATEGI RISIKO DAN PROFIL RISIKO

III.2.1 STRATEGI RISIKO

- 1.1 Strategi Risiko merupakan dokumen yang menjadi acuan/referensi dalam proses penerapan manajemen risiko Perusahaan.
- 1.2 Strategi Risiko disusun oleh Fungsi Manajemen Risiko (FMR) Perusahaan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap tahun dan setidaknya mempertimbangkan:
 - a. *Risk Appetite Statement* Kementerian BUMN;
 - b. *Core competence* Perusahaan;
 - c. *Outlook* industri dan *positioning* Perusahaan pada industri;
 - d. Kondisi Perusahaan;
 - e. Cakupan waktu penetapan target Perusahaan dalam RJPP atau RKAP; dan
 - f. *Risk Capacity* Perusahaan
- 1.3 Strategi Risiko yang disusun oleh FMR Perusahaan sekurang-kurangnya mencakup:
 - a. Taksonomi Risiko;
 - b. *Top Risk* dan *Key Risk Indicator*;
 - c. *Risk Appetite Statement*;
 - d. *Risk Capacity* dan *Risk Limit*;
 - e. Kriteria risiko (tabel kriteria dampak dan kemungkinan); dan
 - f. Lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan maupun turunannya.
- 1.4 Strategi Risiko ditetapkan oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris Perusahaan.

III.2.2 TAKSONOMI RISIKO

- 2.1 Taksonomi Risiko adalah struktur pengelompokan risiko (yang menjelaskan klasifikasi dan sub klasifikasi risiko) dalam rangka pelaksanaan proses agregasi risiko.
- 2.2 Taksonomi Risiko bertujuan untuk:
 - a. Membantu dalam proses agregasi risiko dan analisis risiko agregasi; dan
 - b. Memberikan kejelasan pemilik risiko atas setiap kejadian risiko.
- 2.3 FMR Perusahaan menyusun Taksonomi Risiko dengan mempertimbangkan Taksonomi Risiko yang dikeluarkan oleh pemegang saham utama/mayoritas Perusahaan
- 2.4 Penyusunan Taksonomi Risiko wajib memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundangan dan peraturan turunannya.

III.2.3 TOP RISK DAN KEY RISK INDICATOR

- 3.1 *Top Risk* ditentukan oleh FMR Perusahaan dan merupakan risiko-risiko yang dapat memengaruhi pencapaian sasaran Perusahaan secara signifikan sehingga perlu mendapat perhatian manajemen.
- 3.2 *Top Risk* dapat ditentukan melalui pendekatan *bottom-up* di mana risiko-risiko diprioritasi berdasarkan dampak dan kemungkinan terjadinya, maupun melalui pendekatan *top-down* yang dilakukan berdasarkan risiko-risiko yang menjadi perhatian khusus manajemen dan pemegang saham Perusahaan.
- 3.3 *Top Risk* dan pelaksanaan pengendalian internal serta rencana mitigasinya wajib dilakukan pemantauan secara rutin oleh *risk owner* dan disampaikan kepada FMR Perusahaan.
- 3.4 Dalam rangka pemantauan *Top Risk*, masing-masing risiko dalam *Top Risk* wajib ditentukan *Key Risk Indicator* (KRI).
- 3.5 Penentuan KRI dilakukan oleh FMR Perusahaan dan *risk owner* dari risiko terkait.
- 3.6 KRI masing-masing *Top Risk* sekurang-kurangnya mencakup:
 - a. Parameter/variabel yang menjadi indikator
 - b. Formula perhitungan (atau penjelasan indikator jika indikator bukan merupakan hasil perhitungan)
 - c. Satuan/unit indikator
 - d. Ambang batas (*threshold*) yang mencakup batas aman, batas hati-hati, dan batas bahaya
- 3.7 Adapun dalam menentukan indikator yang akan digunakan dalam KRI, dapat mengacu pada kriteria berikut:
 - a. **Dapat diukur secara objektif:** Indikator harus dapat diukur secara objektif, dengan menggunakan data atau informasi yang tersedia.
 - b. **Relevan:** Indikator harus relevan dengan konteks Perusahaan.
 - c. **Sensitif:** Indikator harus sensitif terhadap perubahan dalam tingkat risiko.
 - d. **Spesifik:** Indikator harus spesifik dalam mengukur tingkat risiko. Indikator yang terlalu umum atau ambigu dapat menghasilkan hasil yang tidak akurat.
 - e. **Tepat waktu:** Indikator harus memberikan informasi yang tepat waktu tentang tingkat risiko. Informasi yang terlambat atau tidak tepat waktu dapat menghambat kemampuan organisasi atau proyek untuk mengurangi atau mengelola risiko.
 - f. **Mudah dipahami:** Indikator harus mudah dipahami oleh orang yang menggunakan informasi tersebut. Indikator yang rumit atau sulit dipahami dapat menghasilkan interpretasi yang salah atau kesalahan dalam pengambilan keputusan.
- 3.8 Nilai aktual masing-masing KRI dimonitor secara rutin oleh *risk owner* dan disampaikan kepada FMR Perusahaan.

- 3.9 Frekuensi pemantauan *Top Risk* beserta pelaksanaan rencana mitigasi dan nilai aktual KRI mengacu pada peraturan perundangan beserta peraturan turunannya.

III.2.4 *RISK APPETITE STATEMENT*

- 4.1 *Risk Appetite* merupakan pernyataan manajemen yang menjelaskan besaran dan tingkat risiko yang dapat diterima atas masing-masing Taksonomi Risiko dalam rangka mencapai tujuan Perusahaan.
- 4.2 *Risk Appetite Statement* ditetapkan oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris Perusahaan.

III.2.5 *RISK CAPACITY DAN RISK LIMIT*

- 5.1 *Risk Capacity* merupakan tingkat risiko maksimum yang dapat dihadapi tanpa membahayakan keberlanjutan usaha Perusahaan, dan menggambarkan kemampuan dan ketahanan Perusahaan dalam mengelola dan pulih dari potensi kerugian yang terjadi.
- 5.2 *Risk Capacity* Anggota MIND ID ditetapkan oleh Direksi MIND ID berdasarkan usulan dari FMR MIND ID.
- 5.3 *Risk Limit* adalah ambang batas yang menjadi acuan untuk mengetahui apakah eksposur risiko berada dalam batasan selera risiko manajemen.
- 5.4 *Risk Limit* Anggota MIND ID ditetapkan oleh Direksi MIND ID berdasarkan usulan dari FMR MIND ID.

III.2.6 KRITERIA RISIKO

- 6.1 Kriteria risiko Perusahaan terdiri dari tabel kriteria dampak dan tabel kriteria kemungkinan.
- 6.2 Besaran dalam tabel kriteria dampak wajib mempertimbangkan *Risk Limit* Perusahaan.

III.2.7 PROFIL RISIKO

Profil Risiko Perusahaan sekurang-kurangnya mencakup antara lain:


1. Peta
2. gaimana diatur dalam Risiko, yang antara lain memuat risiko inheren di awal tahun dan risiko residual di akhir tahun;
3. Perhitungan risiko inheren dan target risiko residual per kuartal;
4. Rencana pelaksanaan dan anggaran biaya mitigasi risiko;
5. *Risk Register*, yang antara lain memuat *Top Risk* Perusahaan; dan
6. Lainnya seba peraturan perundangan maupun turunannya.

III.2.8 PROSES PENYUSUNAN STRATEGI RISIKO DAN PROFIL RISIKO

- 8.1 Pelaksanaan penyusunan Strategi Risiko dan Profil Risiko Perusahaan dilakukan setiap tahun bersamaan dengan pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKAP) Perusahaan, dengan mempertimbangkan *timeline* penyusunan RKAP Perusahaan.
- 8.2 Proses penyusunan Strategi Risiko dan Profil Risiko Anggota MIND ID adalah sebagaimana diilustrasikan dalam Lampiran 1 Kebijakan Pelaksana ini, yang mencakup antara lain:
- a. Pelaksanaan *kick-off meeting* oleh FMR MIND ID yang dihadiri antara lain oleh FMR Anggota MIND ID;
 - b. Penyusunan usulan *Top Risk* oleh FMR Anggota MIND ID;
 - c. Penyampaian usulan *Top Risk* Anggota MIND ID kepada FMR MIND ID;
 - d. Pelaksanaan *challenge session* dan/atau fasilitasi *Top Risk* antara FMR Anggota MIND dan FMR MIND ID, sebagaimana diperlukan;
 - e. Penyusunan Strategi Risiko dan Profil Risiko oleh Anggota MIND ID;
 - f. Penyampaian dan/atau pemaparan Strategi Risiko dan Profil Risiko Anggota MIND ID kepada FMR MIND ID; dan
 - g. Finalisasi dan persetujuan Strategi Risiko dan Profil Risiko Anggota MIND ID yang mengacu mekanisme dan peraturan internal masing-masing Anggota MIND ID.
- 8.3 FMR Anggota MIND ID menyampaikan usulan *Top Risk* kepada FMR MIND ID dalam batas waktu yang ditentukan, dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya antara lain:
- a. Arahan dari manajemen dan/atau pemegang saham Perusahaan;
 - b. Sasaran strategis Perusahaan;
 - c. Isu strategis dan/atau isu yang dapat berdampak signifikan bagi Perusahaan;
 - d. Hasil evaluasi atas pelaksanaan proses manajemen risiko pada tahun berjalan; dan
 - e. Dinamika faktor internal dan/atau eksternal lainnya yang relevan.
- 8.4 Penyampaian *Top Risk* Anggota MIND ID tersebut di atas wajib memperhatikan format dan batas waktu penyampaian yang ditentukan oleh FMR MIND ID.
- 8.5 Berdasarkan *Top Risk* yang diusulkan Anggota MIND ID, FMR MIND ID dapat meminta FMR Anggota MIND ID untuk memaparkan *Top Risk* tersebut dan melaksanakan penajaman usulan *Top Risk* dan fasilitasi/pemberian *feedback* terkait *Top Risk* yang diusulkan sekaligus penyalarsan *Top Risk* tersebut dengan isu strategis Grup MIND ID.
- 8.6 FMR Anggota MIND ID menyusun Strategi Risiko dan Profil Risiko berdasarkan *Top Risk* yang disampaikan dan/atau didiskusikan dengan FMR MIND ID.

- 8.7 Strategi Risiko dan Profil Risiko disusun dan disampaikan kepada FMR MIND ID berdasarkan format dan batas waktu penyampaian yang ditentukan oleh FMR MIND ID.
- 8.8 Strategi Risiko dan Profil Risiko Anggota MIND ID selanjutnya menjadi satu kesatuan dengan RKAP Anggota MIND ID yang dituangkan dalam bab tersendiri terkait perencanaan manajemen risiko.
- 8.9 Finalisasi dan persetujuan RKAP Anggota MIND ID yang mencakup di dalamnya satu bab tersendiri terkait perencanaan manajemen risiko termasuk Strategi Risiko dan Profil Risiko sebagaimana tersebut di atas, dilakukan mengacu pada mekanisme dan peraturan internal Perusahaan terkait penyusunan RKAP.
- 8.10 Keseluruhan rangkaian proses penyusunan Strategi Risiko dan Profil Risiko Anggota MIND ID wajib mengacu pada:
- Format Strategi Risiko;
 - Format Profil Risiko yang mencakup antara lain format Peta Risiko;
 - Format Risk Register yang mencakup antara lain format *Top Risk*;
 - Risk Limit*; dan
 - Timeline* dan batas waktu penyampaian Strategi Risiko dan Profil Risiko, yang dapat mencakup antara lain jadwal pelaksanaan *kick-off* dan penajaman; yang ditentukan dan disampaikan oleh FMR MIND ID

BAB III - BAGIAN 3 PENILAIAN RISIKO



BAB III - BAGIAN 3
PENILAIAN RISIKO

III.3.1 PRINSIP UMUM


- 1.1 Penilaian Risiko (*risk assessment*) adalah pendekatan terstruktur untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi ketidakpastian yang ada dalam pencapaian sasaran Perusahaan. Penilaian Risiko terdiri dari proses identifikasi risiko, analisis risiko, dan evaluasi risiko.
- 1.2 Penilaian Risiko harus dilaksanakan secara sistematis, berulang, dan bekerja sama dengan para pihak yang terkait, berdasarkan pada pandangan dan pengetahuan *stakeholders* terhadap risiko. Penilaian Risiko harus menggunakan data dan informasi terbaik yang tersedia, dan dapat dilengkapi dengan kajian yang lebih mendalam jika diperlukan.

III.3.2 IDENTIFIKASI DAN PENJELASAN RISIKO

- 2.1 Identifikasi risiko adalah aktivitas penjabaran apa saja yang mungkin terjadi atau situasi apa saja yang mungkin mempengaruhi pencapaian dari suatu sasaran. Pengendalian risiko yang sudah ada juga wajib didokumentasikan bersamaan dengan proses identifikasi risiko.

Proses identifikasi risiko Perusahaan terdiri dari 2 (dua) pendekatan sebagai berikut:

	<u>Top-down</u>	<u>Bottom-up</u>
Pendekatan	Menggunakan perspektif perusahaan secara keseluruhan untuk mengidentifikasi dan menilai eksposur risiko di tingkat satuan kerja yang dapat memengaruhi pencapaian strategis dan peningkatan kinerja Perusahaan.	Mengidentifikasi peristiwa risiko di satuan kerja yang dapat memengaruhi sasaran strategis dan peningkatan kinerja Perusahaan.
Hasil Identifikasi	Risiko yang timbul dari, atau memengaruhi rencana strategis perusahaan, yang pada akhirnya akan memengaruhi pencapaian sasaran Perusahaan.	Risiko yang memengaruhi kemampuan perusahaan untuk mengimplementasi rencana strategis.



Contoh Risiko	Kehilangan peluang maupun kegagalan dalam mengambil kebijakan investasi/ inisiatif strategis (termasuk program hilirisasi dan diversifikasi).	Kontraktor proyek yang dipilih tidak kompeten dalam menyelesaikan pekerjaan.
----------------------	---	--

Tabel 1. Pendekatan identifikasi risiko

2.2 Berikut antara lain sumber-sumber yang dapat menjadi referensi dalam mengidentifikasi risiko:


1. Aspirasi Pemegang Saham (APS);
2. Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP);
3. Arahan manajemen;
4. KPI/target satuan kerja/Perusahaan;
5. Pertimbangan/pendapat tenaga ahli;
6. Hasil analisis data/laporan historis;
7. Reviu dokumen atas sistem, prosedur, atau proses;
8. Keluhan pelanggan, atau *stakeholders* lain;
9. Observasi lapangan;
10. Hasil/temuan audit;
11. Peristiwa, insiden, atau *near-miss* yang sudah pernah terjadi sebelumnya dan dapat memengaruhi pencapaian sasaran Perusahaan;
12. Titik risiko pada proses bisnis, yaitu peristiwa yang belum pernah terjadi namun berpotensi terjadi jika tidak ditangani.

2.3 Merujuk pada ISO 31010 tentang Teknik Penilaian Risiko, metode yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi risiko mencakup namun tidak terbatas pada:

1. *Brainstorming*;
2. *Structured/semi-structured interview*;
3. *Hazard and operability studies* (HAZOP); dan
4. Teknik-teknik lainnya sebagaimana tercantum dalam ISO 31010.

2.4 Selain dari teknik-teknik indentifikasi risiko yang dijelaskan dalam ISO 31010, referensi alat bantu yang dapat digunakan dalam proses identifikasi risiko mencakup namun tidak terbatas pada:

1. Analisis PESTEL (*Political, Economic, Socio-cultural, Technological, Environmental, Lega*) untuk pemetaan lingkungan makro;
2. Analisis *value chain model* untuk pemetaan aktivitas/proses yang menciptakan nilai bagi Perusahaan;
3. Analisis McKinsey 7S Framework (*strategy, structure, system, skill, staff, style, shared values*) untuk pemetaan faktor internal Perusahaan;



4. Analisis faktor 5M (*man, method, material, machine, money*) untuk pemetaan faktor internal Perusahaan; dan
5. Metode/teknik lain yang relevan.

2.5 Dalam proses mengidentifikasi risiko, perlu diperhatikan bahwa risiko harus dibedakan dengan masalah/sumber penyebab, sebagai berikut:

	Masalah/Sumber Penyebab	Risiko
Definisi	Peristiwa atau kondisi yang telah terjadi dan telah menimbulkan dampak pada sasaran	Peristiwa atau kondisi yang belum terjadi dan belum pasti terjadi, namun jika terjadi dapat berdampak pada sasaran
Waktu Terjadinya	Telah terjadi	Belum terjadi
Strategi Mitigasi	Korektif	Preventif
Contoh	Personel kurang kompeten	Proses produksi terganggu akibat <i>human error</i>


Tabel 2. Perbedaan antara masalah dengan risiko

2.6 Identifikasi risiko dilakukan berdasarkan risiko atas sasaran yang ditetapkan Perusahaan, dengan memperhatikan proses bisnis terkait serta risiko yang dapat memengaruhi berjalannya proses bisnis tersebut. Dengan kata lain, identifikasi risiko dilakukan atas proses dan kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran pada satuan kerja dan/atau sasaran Perusahaan.

Penjabaran hasil proses identifikasi risiko pada *Risk Register* setidaknya harus mencakup:

1. Peristiwa risiko beserta penjelasannya
2. Jenis/kategori risiko
3. Sasaran yang dapat terpengaruh secara negatif atas terjadinya risiko
4. Pemilik risiko (*risk owner*) atau pihak terkait
5. Penyebab atau pemicu risiko
6. Deskripsi kualitatif atas dampak terjadinya risiko
7. Identifikasi pengendalian internal yang telah ada untuk mengurangi atau menghindari terjadinya risiko.

Jenis pengendalian internal meliputi pengendalian terhadap operasi, pengendalian untuk tujuan kepatuhan dan keandalan pelaporan, yang tertuang dalam kebijakan,



prosedur, sistem informasi dan komunikasi atau aktivitas/sistem lainnya yang dapat mendeteksi, mencegah atau memperbaiki timbulnya suatu risiko baik di tingkat entitas atau tingkat operasional.

III.3.3 ANALISIS RISIKO

- 3.1 Analisis risiko merupakan proses untuk menilai dan menganalisis tingkat dampak (*impact*) dan kemungkinan (*likelihood*) suatu risiko sehingga dapat diketahui besarnya pengaruh risiko (level risiko) tersebut terhadap pencapaian sasaran perusahaan.
- 3.2 Analisis setiap peristiwa risiko juga memperhitungkan apakah pengendalian sudah tersedia dan apakah pengendalian tersebut efektif. Adapun analisis risiko dapat mencakup analisis kuantitatif, analisis kualitatif, maupun kombinasi antara keduanya, yang mana pemilihannya ditentukan oleh konteks, sasaran, dan sumber daya yang tersedia.
- 3.3 Proses analisis risiko suatu peristiwa risiko dalam lingkup Grup MIND ID sekurang-kurangnya mencakup:
 - a. Penilaian level risiko inheren
 - b. Penilaian efektivitas pengendalian risiko, jika ada
 - c. Penilaian level risiko saat ini (memperhitungkan efektivitas pengendalian)
 - d. Menjabarkan hasil tahapan pada poin 1-3 di atas dalam *Risk Register*
- 3.4 Untuk risiko yang dapat dikuantifikasi dampaknya, diupayakan untuk dapat mengukur dampak risiko tersebut atas potensi terjadinya pengurangan laba Perusahaan yang dapat ditimbulkan.
- 3.5 Penilaian level risiko (baik untuk level risiko inheren maupun level risiko saat ini) terdiri dari penilaian tingkat dampak dan penilaian tingkat kemungkinan yang pelaksanaannya mengacu pada kriteria dampak dan kriteria kemungkinan yang ditetapkan dalam Strategi Risiko Perusahaan.
- 3.6 Apabila hasil proses identifikasi risiko sebelumnya menyimpulkan bahwa telah terdapat pengendalian, maka langkah dari proses evaluasi selanjutnya adalah melakukan penilaian atas efektivitas pengendalian risiko tersebut. Penilaian efektivitas pengendalian risiko setidaknya mempertimbangkan:
 - a. Kemampuan pengendalian dalam mengubah level risiko (tingkat dampak dan/atau tingkat kemungkinan) menjadi suatu level yang dapat diterima, secara konsisten dan berkesinambungan.
 - b. Keandalan dan efektivitas pelaksanaan pengendalian sesuai dengan yang diharapkan.

27/44

- 3.7 Proses analisis risiko untuk setiap peristiwa risiko setidaknya harus dapat menjabarkan:
- a. Dampak risiko secara kuantitatif (finansial), bila dimungkinkan;
 - b. Tingkat dampak inheren berdasarkan tabel kriteria dampak;
 - c. Tingkat kemungkinan inheren berdasarkan tabel kriteria kemungkinan;
 - d. Level risiko berdasarkan tingkat dampak dan tingkat kemungkinan;
 - e. Penilaian efektivitas pengendalian;
 - f. Tingkat dampak saat ini (memperhitungkan efektivitas pengendalian);
 - g. Tingkat kemungkinan saat ini (memperhitungkan efektivitas pengendalian); dan
 - h. Level risiko saat ini berdasarkan poin 6 dan 7 di atas

III.3.4 PRIORITISASI RISIKO


- 4.1 Risiko-risiko yang telah dianalisis dan dikuantifikasi selanjutnya dilakukan prioritas, berdasarkan dari level risiko dan posisi risiko-risiko tersebut pada matriks peta risiko.
- 4.2 Tujuan dari prioritas risiko adalah menghasilkan daftar risiko teratas (*Top Risk*) Perusahaan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dan sejalan dengan Strategi Risiko Perusahaan. *Top Risk* Perusahaan didefinisikan sebagai risiko-risiko yang dapat memengaruhi ketercapaian sasaran Perusahaan secara signifikan.
- 4.3 Selanjutnya risiko yang dinilai sebagai *Top Risk* Perusahaan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan pada proses penanganan risiko dan sebagai dasar dalam menentukan tindakan penanganan risiko (*risk treatment*) yang diperlukan.
- 4.4 Penentuan *Top Risk* Perusahaan dapat dilakukan dengan pendekatan *top-down* maupun *bottom-up* sebagai berikut:

	<i>Top-down</i>	<i>Bottom-up</i>
Dasar penentuan	Berdasarkan perhatian khusus dan/atau arahan dari manajemen dan/atau pemegang saham	Perhitungan level risiko dan posisinya pada matriks risiko relatif terhadap batas selera risiko
<i>Input</i>	Aspirasi Pemegang Saham (APS), Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP)	Risiko-risiko yang telah teridentifikasi pada proses penilaian risiko

Tabel 3. Top Risk top-down dan bottom-up

- 4.5 Hasil prioritasi risiko dapat menjadi dasar bagi pemilik risiko dalam mengambil keputusan untuk:
- a. Menerima dan tidak melakukan tindakan lebih lanjut;
 - b. Melakukan penanganan risiko;
 - c. Melakukan analisis lebih lanjut untuk memahami risiko;
 - d. Mempertahankan pengendalian yang ada; dan
 - e. Mempertimbangkan ulang sasaran.

BAB III - BAGIAN 4 PERLAKUAN RISIKO



BAB III - BAGIAN 4

PERLAKUAN RISIKO

III.4.1 PRINSIP UMUM

Proses perlakuan risiko bertujuan untuk memilih dan mengimplementasikan opsi-opsi untuk menangani suatu risiko. Perlakuan risiko mencakup:

1. Formulasi dan pemilihan opsi perlakuan risiko; dan
2. Penetapan rencana implementasi perlakuan risiko.

III.4.2 FORMULASI DAN PEMILIHAN OPSI PERLAKUAN RISIKO

- 2.1 Opsi perlakuan risiko dapat mencakup satu atau lebih pilihan berikut:
 - a. **menghindari risiko** dengan memutuskan untuk tidak memulai atau melanjutkan aktivitas yang menimbulkan risiko;
 - b. **menerima** atau mengambil risiko untuk mengejar peluang;
 - c. **melakukan mitigasi risiko**, yang mencakup menghilangkan sumber risiko, mengubah kemungkinan, dan/atau mengubah dampak risiko; dan
 - d. **membagi** atau **mentransfer** risiko (melalui kontrak, asuransi, atau lainnya).
- 2.2 Pemilihan opsi perlakuan risiko wajib mempertimbangkan hasil perhitungan level risiko.
- 2.3 Dalam keputusan untuk menghindari risiko, hal-hal berikut dapat menjadi pertimbangan:
 - a. Signifikansi dampak keputusan tersebut terhadap pencapaian sasaran Perusahaan;
 - b. Dampak keputusan tersebut secara jangka panjang dan apakah keputusan tersebut dapat mengurangi competitiveness Perusahaan; dan
 - c. Peluang yang hilang akibat menghindari risiko tersebut.
- 2.4 Dalam keputusan untuk menerima dan mengambil risiko, hal-hal berikut dapat menjadi pertimbangan:
 - a. Apakah keputusan tersebut diambil berdasarkan informasi yang memadai;
 - b. Apakah Perusahaan memiliki kemampuan untuk menyerap risiko tersebut; dan
 - c. Apakah keputusan tersebut diambil karena tidak terdapat pilihan lain.
- 2.5 Dalam keputusan untuk melakukan mitigasi pada risiko (baik dengan cara menghilangkan sumber risiko, mengubah kemungkinan, atau mengubah dampak), hal-hal berikut dapat menjadi pertimbangan:
 - a. Kemampuan Perusahaan dalam memitigasi risiko tersebut secara *in-house*;
 - b. Efektivitas dari pengendalian;
 - c. Konsistensi pemantauan dan evaluasi risiko tersebut; dan
 - d. Tingkat maturitas proses manajemen risiko Perusahaan.

- 2.6 Dalam keputusan untuk membagi atau mentransfer risiko kepada pihak lain, hal-hal berikut dapat menjadi pertimbangan:
- Apakah keputusan tersebut saling menguntungkan baik bagi Perusahaan maupun bagi pihak lain;
 - Kemampuan/kapabilitas pihak lain dalam menerima dan mengelola risiko tersebut;
 - Kemampuan/kapabilitas pihak lain dalam menerima dan mengelola risiko tersebut jika terdapat perubahan situasi dan/atau konteks pada Perusahaan; dan
 - Aspek efektivitas biaya dari keputusan tersebut.
- 2.7 Opsi penanganan risiko yang diputuskan untuk diambil, harus mempertimbangkan juga sekurang-kurangnya hal-hal berikut:
- Biaya dan usaha dibandingkan dengan manfaat yang diraih akibat implementasi penanganan risiko;
 - Kepatuhan terhadap aspek legal, standar industri, dan persyaratan lain, termasuk ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku;
 - Persepsi *stakeholder*, khususnya yang terdampak oleh risiko;
 - Kemungkinan bahwa penanganan risiko tersebut dapat memunculkan risiko-risiko baru; dan
 - Kemampuan Perusahaan dalam menjaga efektivitas dari penanganan risiko tersebut.

III.4.3 PENETAPAN RECANA IMPLEMENTASI PENANGANAN RISIKO

Rencana penanganan risiko bertujuan untuk menentukan bagaimana opsi penanganan yang dipilih dapat diterapkan, sehingga dapat dipahami oleh pihak yang terlibat dan kemajuannya dapat dipantau. Secara umum penetapan rencana implementasi penanganan risiko dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- Mendokumentasikan rencana penanganan risiko;
- Mendiskusikan rencana tersebut kepada seluruh pihak terkait; dan
- Melaksanakan rencana implementasi penanganan risiko tersebut.

BAB III - BAGIAN 5

MONITORING DAN EVALUASI RISIKO

BAB III - BAGIAN 5

MONITORING DAN EVALUASI RISIKO

III.5.1 PRINSIP UMUM

- 5.1 Tujuan *monitoring* dan evaluasi risiko adalah untuk memastikan dan meningkatkan kualitas dan efektivitas rancangan proses, implementasi, dan hasil manajemen risiko. *Monitoring* dan evaluasi risiko berkala terhadap proses manajemen risiko dan hasil manajemen risiko harus menjadi bagian yang direncanakan dari proses manajemen risiko, dengan tanggung jawab yang ditetapkan dengan jelas.
- 5.2 Kegiatan *monitoring* dan evaluasi risiko dalam lingkup Grup MIND ID mencakup namun tak terbatas pada:
- Monitoring *Key Risk Indicator* (KRI);
 - Monitoring implementasi rencana mitigasi;
 - Monitoring *Loss Event* dan *near-miss*;
 - Internal control testing* dan *stress testing*;
 - Monitoring pergerakan risiko utama; dan
 - Evaluasi melalui penilaian indeks kematangan risiko (*risk maturity index*).

III.5.2 MONITORING KRI

- 2.1 Monitoring risiko dilakukan dalam bentuk observasi secara terus-menerus terhadap dinamika fluktuasi kemungkinan keterjadian risiko akibat dari adanya perubahan pengaruh lingkungan bisnis yang menjadi penyebab risiko. Proses observasi ini membutuhkan indikator untuk memantau gejala yang timbul untuk dapat digunakan sebagai dasar penetapan status kemungkinan keterjadian risiko. Indikator ini disebut indikator risiko (*risk indicator*) dan jika risiko yang dipantau merupakan risiko kunci (*key risk*), maka indikatornya disebut indikator risiko kunci (*key risk indicator*/KRI).
- 2.2 Penggunaan KRI dalam proses manajemen risiko dapat mengikuti contoh tahapan berikut:
- Menentukan indikator:** Pilih indikator yang tepat, yaitu indikator yang diidentifikasi dan dapat diukur secara objektif, relevan, sensitif, spesifik, tepat waktu, dan mudah dipahami;
 - Menentukan ambang batas:** Tetapkan ambang batas atau nilai kritis yang harus dicapai untuk mengindikasikan bahwa risiko telah melebihi tingkat yang dapat diterima;

- c. **Melakukan monitoring:** Lakukan monitoring secara terus-menerus terhadap KRI yang dipilih. Jika KRI menunjukkan bahwa risiko telah melebihi ambang batas yang ditetapkan, maka tindakan harus diambil untuk mengurangi risiko; dan
- d. **Evaluasi dan perbaikan:** Lakukan evaluasi terhadap KRI secara berkala dan sesuaikan KRI jika diperlukan. Hal ini akan membantu dalam memastikan bahwa KRI yang digunakan masih relevan dan efektif dalam mengukur risiko.

III.5.3 MONITORING IMPLEMENTASI RENCANA MITIGASI

Implementasi rencana mitigasi dimonitor setiap kuartal dan mencakup::

- a. **Monitoring progres mitigasi,** yang setidaknya harus dapat menerangkan status (belum dimulai, sedang berjalan, sudah selesai), progres penyelesaian, perbandingannya dengan rencana (tertunda, sesuai rencana, lebih cepat), dan perkiraan progres untuk kuartal berikutnya; dan
- b. **Monitoring efektivitas mitigasi,** yaitu perbandingan antara kondisi aktual dari risiko residual dibandingkan dengan targetnya.


III.5.4 MONITORING LOSS EVENT DATABASE

4.1 Kejadian kerugian (*loss event*) dan *near miss* yang terjadi di Perusahaan dicatat dan dimonitor dalam *Loss Event Database*. *Loss Event Database* dapat digunakan untuk mengidentifikasi kejadian yang berpotensi untuk dimasukkan ke dalam *Risk Register* jika kejadian tersebut memiliki frekuensi tinggi dan/atau dampak tinggi yang sebelumnya pernah memengaruhi Perusahaan.

	<i>Loss Event Database</i>	<i>Risk Register</i>
Deskripsi	Database yang melacak semua <i>loss event</i> dan <i>near miss</i> internal yang terjadi di Perusahaan	Database untuk mendokumentasikan risiko yang telah diidentifikasi oleh Perusahaan
Perspektif	Bersifat <i>backward-looking</i>	Bersifat <i>forward-looking</i>
Peran dalam proses manajemen risiko	Dapat mengidentifikasi risiko berdasarkan kejadian dengan frekuensi dan/atau dampak tinggi terhadap Perusahaan	Dapat digunakan untuk mensortir dan menemukan risiko yang paling relevan pada Perusahaan

Tabel 4. Kaitan Loss Event Database dengan Risk Register

4.2 Adapun format pengisian *Loss Event Database* dan *Risk Register* adalah sebagaimana tercantum pada Bab VII Kebijakan Pelaksana ini.



III.5.5 INTERNAL CONTROL TESTING DAN STRESS TESTING

- 5.1. *Internal control testing* dilakukan untuk menilai kecukupan desain pengendalian internal dan menilai efektivitas pelaksanaan pengendalian internal yang sebelumnya telah diidentifikasi ketika melakukan identifikasi risiko.
- 5.2. Hasil *internal control testing* kemudian dapat digunakan untuk melakukan penyesuaian terhadap *Top Risk* Perusahaan.
- 5.3. *Stress testing* dilakukan untuk menguji sensitivitas pencapaian target RKAP Perusahaan sesuai dengan asumsi yang terdampak terhadap perubahan atau perkembangan lingkungan bisnis.
- 5.4. Simulasi dan hasil *stress testing* menjadi salah satu alat dalam proses pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perlakuan risiko.
- 5.5. Pelaksanaan *internal control testing* dan *stress testing* dilakukan secara berkala sesuai kebutuhan Perusahaan dan wajib memperhatikan format, *template*, dan mekanisme yang ditentukan dan disampaikan oleh Fungsi Manajemen Risiko MIND ID dengan tetap mematuhi ketentuan dalam peraturan perundangan dan peraturan turunannya.

III.5.6 MONITORING PERGERAKAN RISIKO UTAMA

Risiko utama Perusahaan yang telah diidentifikasi, selanjutnya dimonitor untuk dilacak dan dilaporkan pergerakannya setiap bulan. Pergerakan risiko utama mencakup perubahan tingkat dampak, perubahan tingkat kemungkinan, dan/atau penambahan *Top Risk* baru. Faktor-faktor pergerakan risiko utama Perusahaan mencakup namun tak terbatas pada:

1. Hasil monitoring *Key Risk Indicator* (KRI)
2. Kejadian kerugian dan/atau *near miss* yang termonitor dalam *Loss Event Database*
3. Hasil pengujian *internal control testing* dan/atau *stress testing*

III.5.7 PENILAIAN INDEKS KEMATANGAN RISIKO (*RISK MATURITY INDEX*)

- 7.1 Dalam upaya untuk melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan atas penerapan manajemen risiko, Perusahaan wajib melakukan penilaian RMI setiap tahun dengan menggunakan panduan penilaian RMI Kementerian BUMN. Penilaian RMI menggunakan pihak independen wajib dilakukan setidaknya satu kali dalam tiga tahun.
- 7.2 Atas hasil *gap analysis* penilaian RMI tersebut, Perusahaan wajib menyusun *roadmap* perbaikan manajemen risiko.
- 7.3 Hasil penilaian RMI dan *roadmap* perbaikan manajemen risiko tersebut wajib disampaikan kepada Kementerian BUMN secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB III - BAGIAN 6

PELAPORAN MANAJEMEN RISIKO

BAB III - BAGIAN 6
PELAPORAN MANAJEMEN RISIKO

III.6.1 Pelaporan manajemen risiko Grup MIND ID mencakup namun tidak terbatas pada:

No.	Pembuat Laporan	Penerima Laporan	Interval	Waktu Pelaporan*	Media Pelaporan
1	Fungsi Manajemen Risiko MIND ID	Kementerian BUMN	Triwulanan		Dokumen tertulis
2	Fungsi Manajemen Risiko MIND ID	Kementerian BUMN	Tahunan		Dokumen tertulis
3	Fungsi Manajemen Risiko MIND ID	Komite Pemantau Risiko MIND ID	Bulanan	Tanggal 20	Rapat <i>online</i>
4	Fungsi Manajemen Risiko MIND ID	Direktur yang membidangi Manajemen Risiko	Bulanan	Tanggal 15-19	Dokumen tertulis
5	Fungsi Manajemen Risiko Anggota MIND ID	Fungsi Manajemen Risiko MIND ID	Bulanan	Tanggal 7-15	Dokumen tertulis yang dirapatkan secara <i>online</i> atau <i>offline</i>

Tabel 5. Tabel Pelaporan Manajemen Risiko Grup MIND ID

**Dapat berubah sewaktu-waktu dan menyesuaikan dengan permintaan penerima laporan*

III.6.2 Selain laporan-laporan tersebut di atas, fungsi Manajemen Risiko Anggota MIND ID juga melakukan pelaporan kepada Organ Perseroan masing-masing sesuai dengan kebijakan internal masing-masing Perusahaan.

III.6.3 Pelaporan sebagaimana dimaksud di atas wajib menggunakan format/*template* yang telah ditentukan oleh Fungsi Manajemen Risiko MIND ID berdasarkan Aspirasi Pemegang Saham MIND ID, Permen BUMN No. 2/2023, beserta peraturan/kebijakan turunannya, dan sekurang-kurangnya mencakup:

- a. Laporan pemantauan risiko:
 - (1) Strategi risiko;
 - (2) Profil risiko dan KRI;
 - (3) Peta risiko;
 - (4) *Risk Register*;
 - (5) Realisasi perhitungan Risiko Inheren dan Risiko Residual yang disusun dalam format triwulanan dan tahunan;

- (6) Realisasi pelaksanaan mitigasi dan biaya;
 - (7) Ikhtisar perubahan risiko;
 - (8) Catatan kejadian kerugian (*Loss Event Database*);
- b. Laporan manajemen risiko insidental (apabila terdapat kondisi tidak normal yang dapat mengakibatkan kerugian luar biasa atau terhentinya proses bisnis Perusahaan);
 - c. Hasil pengukuran *internal control testing* dan langkah perbaikan yang telah dilakukan; dan
 - d. Hasil pengujian *stress testing* dan langkah penguatan yang dilakukan.

III.6.4 *Risk Register* sebagaimana dimaksud pada Pasal 6.3 huruf (a) angka 4 di atas sekurang-kurangnya wajib memuat:

- a. Sasaran
- b. Jenis/kategori risiko sesuai Taksonomi Risiko KBUMN
- c. Peristiwa risiko
- d. Penyebab risiko
- e. Dampak kuantitatif risiko (dalam Rupiah)
- f. Penjelasan dampak risiko
- g. Pengendalian (kontrol) eksisting
- h. Penilaian efektivitas pengendalian (kontrol)
- i. Tingkat kemungkinan dan dampak risiko inheren
- j. Level risiko inheren
- k. Rencana penanganan risiko
- l. Target waktu penanganan
- m. Tingkat kemungkinan dan dampak risiko residual setiap triwulan
- n. Level risiko residual setiap triwulan
- o. Dampak kuantitatif risiko residual
- p. Penjelasan dampak risiko residual setiap triwulan

III.6.5 *Loss Event Database* sebagaimana dimaksud pada Pasal 6.3 huruf (a) angka 8 di atas sekurang-kurangnya wajib memuat:

- a. Identifikasi dan detail kejadian
- b. Aksi yang diambil saat kejadian
- c. Deskripsi risiko yang terjadi
- d. Evaluasi yang dilakukan (rencana dan realisasi mitigasinya, sumber penyebabnya, dan pembelajaran yang dapat diambil untuk perbaikan mendatang/*lesson learned*)
- e. Pihak yang terlibat dan bertanggung jawab


- III.6.6 Fungsi Manajemen Risiko MIND ID dapat menetapkan format/*template* pelaporan Anggota MIND ID, dan mengubahnya dari waktu ke waktu untuk menyesuaikannya dengan Aspirasi Pemegang Saham MIND ID dan ketentuan serta peraturan perundangan yang berlaku.
- III.6.7 Adapun selain pelaporan sebagaimana diuraikan pada Tabel 5 di atas, fungsi Manajemen Risiko MIND ID dapat mengadakan rapat rutin setiap akhir bulan secara *online* maupun *offline* dengan Kepala Fungsi Manajemen Risiko Anggota MIND ID yang dapat membahas antara lain:
- a. Progres pencapaian program kerja bersama manajemen risiko Grup MIND ID;
 - b. Hasil rapat fungsi Manajemen Risiko MIND ID dengan Komite Pemantau Risiko MIND ID;
 - c. *Monitoring* tindak lanjut atas hasil *gap analysis* penilaian *Risk Maturity Index*; dan
 - d. Arahan/topik bahasan lain yang dianggap perlu.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

- 4.1 Kebijakan Pelaksana ini berlaku efektif bagi Anggota MIND ID sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pedoman Strategis MIND ID, mulai sejak tanggal surat penyampaian kepada Anggota MIND ID. Sehingga, merujuk pada ketentuan dalam Anggaran Dasar Anggota MIND ID khususnya mengenai tata cara penetapan kebijakan kepengurusan, ketentuan dalam Kebijakan Pelaksana dan Pedoman Strategis MIND ID wajib diadopsi sepenuhnya dalam seluruh kebijakan dan pedoman yang berlaku di lingkungan masing-masing Anggota MIND ID. Dalam hal diperlukan, Direksi MIND ID dapat memutuskan untuk memberlakukan Kebijakan Pelaksana ini untuk diterapkan pada MIND ID.
- 4.2 Masing-masing Anggota MIND ID dapat memberlakukan dan/atau menerapkan **Kebijakan** Pelaksana ini secara mutatis mutandis terhadap anak perusahaan/afiliasi terkendali sebagaimana diperlukan, dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Divisi/satuan kerja terkait di MIND ID, kecuali terdapat peraturan perundang-undangan yang secara tertulis dan tegas menyatakan lain.
- 4.3 Dalam hal terdapat perubahan nomenklatur Direksi dan/atau struktur organisasi pada Grup MIND ID, maka segala rujukan terhadap suatu jabatan/divisi/satuan kerja pada Grup/Divisi MIND ID yang dinyatakan dalam Kebijakan Pelaksana ini, dianggap sebagai rujukan terhadap jabatan/divisi/satuan yang memiliki tugas, fungsi dan tanggung jawab yang sama dengan jabatan/divisi/satuan yang dirujuk di atas pada saat Kebijakan Pelaksana ini ditetapkan. Tanpa mengurangi ketentuan ayat (4) ini, dalam hal terjadi perubahan nomenklatur Direksi dan/atau struktur organisasi pada Grup MIND ID tersebut, maka Kebijakan Pelaksana ini wajib disesuaikan segera setelah terjadinya perubahan tersebut.
- 4.4 Dengan ditetapkan dan berlakunya Kebijakan Pelaksana ini, maka segala pengaturan teknis di Anggota MIND ID yang mengatur mengenai hal yang sama dengan Kebijakan Pelaksana ini dan bertentangan dengan Kebijakan Pelaksana, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku secara keseluruhan. Namun, dalam hal terdapat ketentuan yang bertentangan antara Kebijakan Pelaksana ini dengan Pedoman Strategis atau Kebijakan Strategis lain yang ditetapkan oleh MIND ID, maka hal tersebut wajib dikonsultasikan dengan MIND ID melalui perwakilannya (termasuk satuan kerja yang terkait di MIND ID) dengan mengikutsertakan/dengan tembusan kepada fungsi Governance and Compliance dan Portofolio Management.
- 4.5 Tanpa mengurangi ketentuan dalam Pasal ini, masing-masing Anggota MIND ID dapat menetapkan ketentuan tambahan yang tidak diatur oleh Kebijakan Pelaksana ini, sepanjang tidak bertentangan dan ketentuan, maksud dan/atau tujuan yang diatur dan/atau dimaksudkan diatur dalam Pedoman Strategis dan/atau Kebijakan Pelaksana.

- 4.6 Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan pada Kebijakan Pelaksana ini dan/atau adanya perkembangan kebutuhan.
- 4.7 Kebijakan Pelaksana ini dilaksanakan dengan tunduk pada peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang berlaku. Dalam hal terdapat pengaturan dalam Kebijakan Pelaksana ini yang bertentangan dengan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang berlaku, maka Kebijakan Pelaksana ini akan disesuaikan sebagaimana diperlukan, dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan Direksi MIND ID. Selama belum terdapat penyesuaian atas Kebijakan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, maka ketentuan yang berlaku terkait hal yang bertentangan tersebut adalah perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku.
- 4.8 Hal-hal yang belum diatur dalam Kebijakan Pelaksana ini tetap mengacu pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4.9 Tindakan dan keputusan yang telah dilakukan dan/atau diproses sebelum diterbitkannya Kebijakan Pelaksana ini, tetap berlaku dan dapat dilanjutkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebelumnya.
- 4.10 Kepatuhan terhadap pengadopsian dan/atau pelaksanaan ketentuan/kewajiban dalam Kebijakan Pelaksana ini merupakan bagian yang dapat dipertimbangkan MIND ID dalam melakukan penilaian pencapaian *key performance indicator* (KPI) Direksi/Korporat. Dalam rangka melakukan pemantauan kepatuhan atas pengadopsian dan implementasi Kebijakan Pelaksana ini, MIND ID berhak menentukan indikator yang akan dilakukan pemantauan secara berkala.
- 4.11 Dalam hal terhadap anak perusahaan MIND ID yang tidak termasuk dalam definisi Anggota MIND ID dan dipandang perlu oleh MIND ID untuk mengadopsi dan memberlakukan Kebijakan Pelaksana ini, maka MIND ID melalui Divisi/satuan kerja terkait akan melakukan koordinasi dengan anak perusahaan tersebut sehubungan dengan pengadopsian dan pemberlakuan Kebijakan Pelaksana ini dan/atau prinsip-prinsip dari Kebijakan Pelaksana ini, sepanjang diperbolehkan oleh yurisdiksi hukum anak perusahaan MIND ID bersangkutan, yang dilakukan dengan instrumen dokumen sesuai dengan hukum yang berlaku.

- 4.12 Dengan diberlakukannya Kebijakan Pelaksana ini, maka segala kebijakan yang diterbitkan MIND ID terkait hal-hal sebagaimana diatur dalam dan bertentangan dengan, Kebijakan Pelaksana ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada Kebijakan Pelaksana tentang *Four Eyes Principles* Pengambilan Keputusan beserta seluruh dokumen pendukung terkait, yang ditetapkan sebelum Kebijakan Pelaksana ini.
- 4.13 Bilamana diperlukan, pelaksanaan Kebijakan Pelaksana ini dapat dikoordinasikan lebih lanjut dengan diskusi bersama MIND ID dan/atau dengan penyampaian dokumen dari MIND ID kepada Anggota MIND ID, termasuk dalam bentuk penerbitan *manual book*.



Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 15 Desember 2023

PT MINERAL INDUSTRI INDONESIA (PERSERO)



NUR HIDAYAT UDIN

DIREKTUR MANAJEMEN RISIKO & HSSE

Diberlakukan pada tanggal surat penyampaian
kepada Anggota MIND ID

LAMPIRAN 1
DIAGRAM ALUR PENYUSUNAN STRATEGI RISIKO DAN PROFIL RISIKO

No	Aktivitas	FMR Anggota MIND ID	FMR MIND ID	Direksi Grup MIND ID
1	Melaksanakan <i>kick-off</i> penyusunan Strategi Risiko dan Profil Risiko	1		
2	Menyampaikan form usulan <i>Top Risk</i> ke FMR Anggota MIND ID		2	
3	Mengusulkan <i>Top Risk</i> entitasnya dan menyampaikannya kembali melalui form terkait	3		
4	Melaksanakan penajaman dan/atau fasilitasi <i>Top Risk</i> antara FMR Anggota MIND ID dan FMR MIND ID	4		
5	Menyusun Strategi Risiko dan Profil Risiko berdasarkan <i>Top Risk</i> yang dibahas bersama FMR MIND ID	5		
6	Menyampaikan dan/atau memaparkan Strategi Risiko dan Profil Risiko Anggota MIND ID kepada FMR MIND ID	6		
7	Melaksanakan finalisasi Strategi Risiko dan Profil Risiko Anggota MIND ID	7		
8	Mengkoordinasikan proses persetujuan Strategi Risiko dan Profil Risiko Anggota MIND sesuai mekanisme dan peraturan yang berlaku	8		Strategi Risiko